

BAB III

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN STATISTIK PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DI SUMATERA BARAT

3.1. Kompetensi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga tahun 2001, peradilan agama menjadi salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan militer, dan lingkungan tata usaha negara. Sehingga disebut dengan sistem peradilan satu atap atau *one roof System*. Kekuasaan agama dan pengadilan tinggi agama (Sudirman, 2021, 2-5).

Setiap pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara. Secara etimologi, kata kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa 2016). Apabila diikuti dengan kata pengadilan agama, maka kompetensi pengadilan agama adalah kewenangan pengadilan agama untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kekuasaan mengadili suatu peradilan (kompetensi) dalam hukum acara perdata terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut (Zulkarnain 2021, 112-117).

3.1.1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya, hal inilah yang disebut kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, dan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi

wilayah provinsi. Sehingga, tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau disebut sebagai “yurisdiksi” tertentu tetapi tidak menutupi kemungkinan adanya pengecualian (Rofiq 2022, 24-25).

Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila salah satu pihak yang berperkara berkediaman di salah satu daerah hukum yang mengadili wilayah hukum pengadilan itu. Pada dasarnya gugatan diajukan ke pengadilan agama dimana tergugat tinggal sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*. Namun ada beberapa pengecualian yang tercantum yaitu:

- a. Apabila tempat lebih dari satu, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal salah seorang dari tergugat.
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal penggugat.
- c. Pada perkara cerai talak, pada prinsip diajukan ke pengadilan tempat kediaman termohon. Apabila termohon meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama tanpa izin pemohon atau apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatifnya beralih ke pengadilan agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.
- d. Pada perkara cerai gugat, pada prinsipnya diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat. Apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih ke pengadilan agama di daerah hukum tergugat (Lubis, Marzuki, dan Dewi 2005, 100-101).

3.1.2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolut dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* yang berarti pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan. Maka kompetensi absolut adalah kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa. Kompetensi absolut disebutkan juga kewenangan mutlak, karena kompetensi absolut dari suatu badan peradilan mengadili

suatu perkara tertentu secara mutlak, sehingga badan peradilan lain tidak berwenang dan tidak berhak mengadili jenis perkara tersebut, karena kompetensiabsolut tiap-tiap badan peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Zulkarnain 2021, 117).

Kompetensi absolut pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 tahun 2006. Bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (1) perkawinan; (2) kewarisan; (3) wasiat; (4) hibah; (5) wakaf; (6); zakat; (7); infak; (8); sedekah; dan (9) ekonomi syari'ah. Pada pasal tersebut terdapat dua yang menjadi tolak ukur dari kompetensi peradilan agama, yaitu subjekhukumnya yang berupa orang-orang yang beragama Islam dan objek perkaranya yaitu sengketa hukum Islam

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kompetensi pengadilan agama dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama hanya yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman ini meliputi prinsip umum pada kewenangan pengadilan agama yang meliputi:

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b. Perkara perdata yang bersengketa harus mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan diselesaikan menurut hukum Islam (Mardani 2018, 178).

Pengadilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang yang beragama Islam. Berdasarkan penjelasan UU No. 3 tahun 2006, bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan agama adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang dilakukan menurut syari'ah. bidang perkawinan tersebut meliputi izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, oleh pegawai pencatat nikah, dan pembatalan perkawinan. Selain itu pengadilan agama berwenang mengadili proses perceraian baik cerai talak maupun cerai

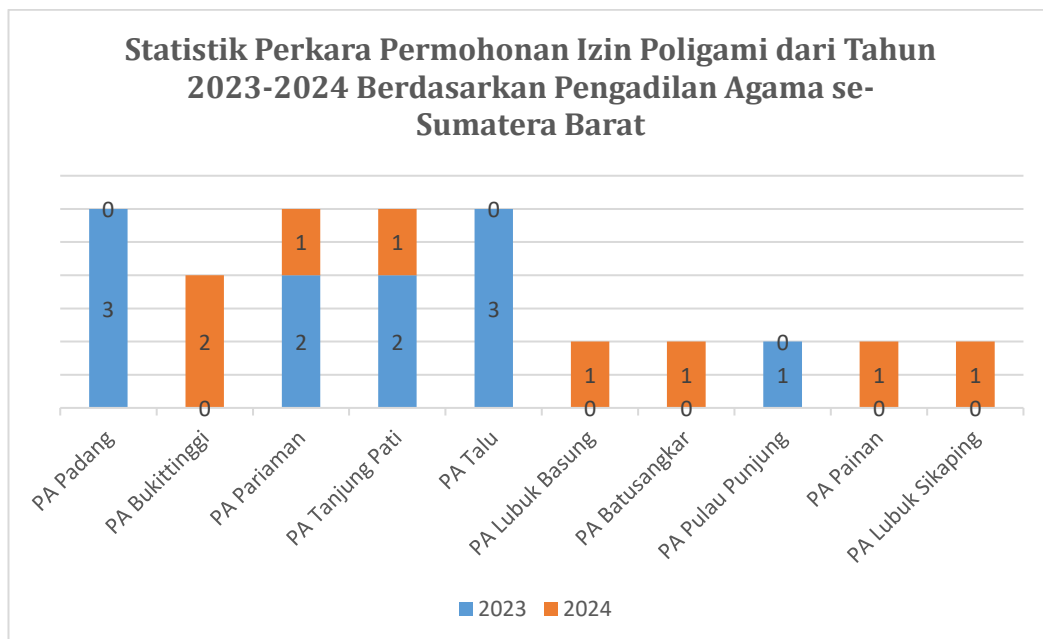
gugat, serta sengketa harta bersama dan pengusuan anak yang timbul akibat perceraian.

Pengadilan agama juga berperan melindungi hak-hak anggota keluarga. Seperti sengketa kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perkara nafkah anak oleh ibu bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penetapan suatu kewajiban bagi mantan istri. Kompetensi ini juga mencakup penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali dalam hal ini menunjukkan peran penting pengadilan agama dalam menjamin hak-hak tiap anggota keluarga dengan adil dan sesuai dengan hukum Islam.

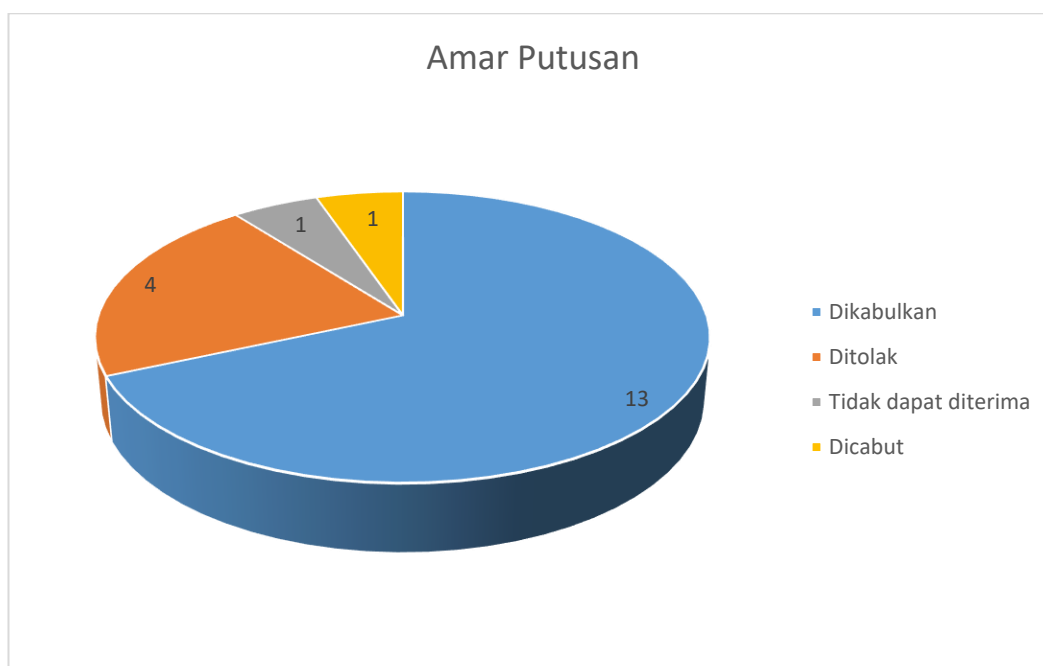
Kompetensi absolut pengadilan agama juga meliputi kasus-kasus perkawinan khusus. Seperti permohonan dispensasi nikah dan permohonan izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Selain itu putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, istbth nikah untuk perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain hingga penyelesaian perkara wali adhal, yaitu wali yang enggan menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah. Dengan kompetensi ini, pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum keluarga, tetapi berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap aspek perkawinan.

3.2. Statistik Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sumatera Barat Tahun 2023-2024

Di Provinsi Sumatera Barat, pengadilan agama pada tingkat pertama berjumlah 18 yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Berdasarkan 18 pengadilan agama yang ada di Sumatera Barat, perkara permohonan izin poligami memiliki statistik sebagai berikut:

Diagram 3.1

Berdasarkan grafik di atas, dari tahun 2023-2024 majelis hakim di pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat telah memutus perkara permohonan izin poligami sebanyak 19 perkara dengan jumlah bervariasi tiap daerahnya. Berikut Amar Putusan Izin Poligami Tahun 2023-2024;

Diagram 3.2

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia